



PUTUSAN

Nomor : 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Ngawi, 11 November 1980 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa xxxxxxxx, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pirman, S.Sy., Advokat pada Kantor LKBH Stain Purwokerto, yang beralamat di Gedung Laboratorium Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto Lt.II, Jalan Ahmad Yani No.40A, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2023, sebagai
Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Banyumas, 05 Juli 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.004 RW.003, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 03 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 07 Februari 2023 dengan nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt. pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 07 *Dzulhijjah* 1439 H, atau bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2018 M di hadapan Pejabat KUA Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 0417/36/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxx xxxxxxxx RT.004 RW.003, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai bulan Maret 2022, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa xxxxxxxx RT.003 RW.001, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai bulan Juli 2022;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) anak yang diberi nama Syafiq Azzam Alfarezi Bin Liswanto, lahir di Banyumas, 22 Desember 2019, umur 3 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon;
5. Bahwa sebagai puncak permasalahan tersebut terjadi pada bulan Juli 2022, Termohon pulang kerumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah kontrakan. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 bulan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon lagi dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
7. Bahwa selama ini Pemohon sudah cukup bersabar dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya juga sering menasehati Termohon agar berubah sikap menjadi lebih sopan dan hormat terhadap Pemohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;
9. Bahwa dengan demikian sudah cukup alasan untuk Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Banyumas sebagaimana telah diatur dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di Pengadilan Agama Banyumas;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan majelis hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak supaya menempuh acara/proses mediasi dengan menunjuk Sdr. Surahman Suryatmaja, S.E., S.H., M.H., mediator bersertifikat, namun sesuai laporan mediator bertanggal 21 Februari 2023, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi tersebut berhasil sebagian, yaitu kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) telah sepakat anak yang bernama Syafiq Azzam Alfarezi, umur 3 (tiga) tahun berada dalam asuhan Termohon, dengan memberikan akses kebebasan kepada Pemohon untuk dapat menemui anaknya agar dapat mencurahkan kasih sayangnya, sedangkan untuk merukunkan keduanya dalam satu rumah tangga yang harmonis, tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 03 Februari 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dengan tanpa ada perbaikan ataupun perubahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
- Bahwa permohonan cerai talak Pemohon seharusnya tidak dapat diterima, karena permohonan cerai talak Pemohon seharusnya di tujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas, bukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, sebab saat ini Termohon bertempat tinggal di Rt.004, Rw.003, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx yang masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas, sehingga permohonan ini lebih tepat diajukan di Pengadilan Agama Banyumas sebagaimana di atur dalam pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi *"seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang*

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”;

- Bahwa permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) adalah benar;
- Bahwa pada posita angka 2 (dua) tidak benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai bulan Maret 2022, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa xxxxxxxx RT.003 RW.001, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai bulan Juli 2022, namun yang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun, lalu antara keduanya tinggal di rumah kontrakan di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas sampai bulan September 2022, kemudian pada bulan September 2022 Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan Termohon supaya membantu tetangga Termohon yang mengadakan hajatan, namun setelah itu Pemohon tidak pernah menjemput Termohon lagi ke rumah orang tua Termohon, dan Pemohon juga menolak untuk kembali tinggal dengan Termohon;
- Bahwa pada posita angka 4 (empat) tidak benar dan Termohon menolaknya, karena selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, Termohon tidak pernah mengeluh atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan selama ini Termohon menerima dengan penuh syukur nafkah dari Pemohon sebagai karyawan di Pabrik Kayu xxxxxxxx sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan Termohon sebagai istri selalu menghormati dan menghargai Pemohon, padahal selama ini Termohon sudah berusaha menjadi seorang istri dan ibu yang baik untuk Pemohon dan anak-anak, dan bahkan selama ini justru Pemohon yang sering menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL), antara lain dengan Sdri.Eni Fitri dan Sdri.Eka, selain itu Pemohon sering bertingkah aneh dan mencurigakan misalnya : Pemohon mengunci telepon genggam Pemohon, dan Termohon tidak boleh mengetahui kata kunci serta tidak boleh tahu isi telepon genggam

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan Pemohon juga sering kali pulang larut malam dengan alasan yang tidak jelas;

- Bahwa posita permohonan Pemohon angka 5 (lima) tidak benar puncak permasalahan tersebut terjadi pada bulan Juli 2022, Termohon pulang kerumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx RT.004 RW.003, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah kontrakan, sejak itu antara keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan, dan ini kami tolak, karena yang benar pada bulan Juli 2022 Pemohon dan Termohon masih hidup rukun dalam satu rumah dan pada bulan September 2022 Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan Termohon supaya membantu tetangga Termohon yang mengadakan hajatan, namun setelah itu Pemohon tidak pernah menjemput Termohon lagi ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon juga menolak untuk kembali tinggal dengan Termohon;
- Bahwa posita permohonan Pemohon angka 6 (enam) tidak benar dan kami tolak, karena justru Pemohon yang telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
- Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon angka 7 (tujuh) hingga angka 9 (sembilan) sebenarnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini karena sudah memiliki wanita idaman lain, oleh karena itu guna menghindari mudhorot yang lebih besar dan justru membuat hati Termohon lebih sakit apalagi bertahan, maka Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon selama hak-hak Termohon dan anak-anak terpenuhi, yang mana akan Termohon uraikan dalam gugat balik Termohon;

DALAM REKONPENSASI :

- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di Pabrik kayu dengan penghasilan sekitar kurang lebih Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa apabila Tergugat akan menceraikan Penggugat, maka Tergugat harus menyerahkan hak asuh anak dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yaitu Syafiq Azzam Alfarezi, umur 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Banyumas, tanggal 13 Desember 2019 kepada Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut, mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan saat ini diasuh dan dirawat serta dipelihara oleh Penggugat, selain itu anak tersebut lebih dekat dan lebih sayang kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga harus membayar seluruh biaya hidup anak sepenuhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun ditambah kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak yang dibayarkan langsung melalui Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menjadi isteri Tergugat sejak tahun 2018 maka apabila Tergugat ingin menceraikan Penggugat maka Tergugat harus memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqoroh ayat 241 dan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Tergugat juga harus memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan selama waktu 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Tergugat juga harus membayar nafkah istri yang terutang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap jawaban Termohon secara tertulis tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 13 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula, dan menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
- Bahwa dengan pernyataan Termohon yang tidak keberatan atau setuju untuk bercerai, maka berarti dengan jelas pengakuan Termohon sudah

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi bukti yang sempurna sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1925 KUH Perdata;

- Bahwa terhadap jawaban Termohon pada posita angka 2 (dua), surat permohonan cerai talak Pemohon telah direvisi dan disampaikan kepada majelis hakim pada persidangan pertama tanggal 13 Februari 2023;
- Bahwa jawaban Termohon pada posita angka 3 (tiga) tidak perlu kami jawab karena Termohon sendiri sudah mengakuinya;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon pada posita angka 4 (empat), Termohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx RT.004 RW.003, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx atas kemauan sendiri dengan alasan membantu tetangga yang mengadakan hajatan dan Pemohon mengizinkannya. Jika Termohon seorang isteri yang baik, mandiri, dan penuh pengertian, tanpa dijemputpun oleh Pemohon, seharusnya Termohon pulang dan kembali kerumah kontrakan, jangan apa-apa mengandalkan atau tergantung kepada Pemohon, bukan karena Pemohon tidak mau menjemput, tetapi karena Pemohon lelah seharian bekerja dan butuh waktu istirahat yang cukup. Sebagaimana ucapan seorang pemikir dan ulama islam dari Harran, Turki, Ibn Taimiyyah berkata: *"Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini karena bahkan bayanganmu sendiri meninggalkanmu saat berada dalam kegelapan"*.

Maksudnya, ketika Termohon sudah selesai melaksanakan kepentingannya dan akan kembali ke rumah kontrakan atau kediaman bersama dan tidak ada kendaraan pribadi, maka Termohon dapat menggunakan kendaraan umum. Jika Termohon tetap pada prinsipnya *"ingin dijemput dan tidak akan pulang kalau tidak dijemput"* ini berarti Termohon sangat egois dan sudah mempunyai niatan terencana untuk berpisah dengan Pemohon, karena selama ini (sebelum ada hajatan tetangga) tidak ada permasalahan serius dan alasan yang jelas, sehingga hajatan tetangga dijadikan sebagai alasan untuk pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa untuk menanggapi jawaban Termohon pada posita angka 5 (lima), jika memang rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon baik-baik

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



saja, maka tidak mungkin Pemohon dengan Termohon akan sampai di ruang persidangan Pengadilan Agama Purwokerto, seharusnya Termohon melakukan usaha untuk memperbaiki permasalahan yang ada, dengan berbuat baik kepada Pemohon, pulang kerumah kontrakan dan hidup rukun, serta membujuk rayu Pemohon agar mencabut permohonannya atau melakukan usaha lain yang sifatnya positif dengan bahasa yang sopan dan halus;

- Bahwa selain itu Termohon juga dapat mengambil sikap untuk evaluasi terhadap diri sendiri kenapa Pemohon bisa sampai mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Purwokerto, dan jika dalil-dalil permohonan Pemohon itu keliru, maka segeralah perbaiki kekeliruan atau kesalahpahaman tersebut, bukan memutarbalikkan fakta dengan cara mencari kesalahan atau menuduh Pemohon berbuat yang tidak dilakukan oleh Pemohon, sebab jika demikian Termohon akan menjadi orang yang lebih bersyukur dan rendah hati.
- Bahwa sebelum Termohon dengan Pemohon menikah, status Pemohon adalah duda cerai dengan 2 anak yang sudah besar, yaitu 1 (satu) anak sudah sekolah SMA dan 1 (satu) lagi masih SMP, lalu menikah dengan Termohon punya anak 1 (satu) lagi, dari sini Termohon harusnya tahu bahwa semakin besar anak-anak semakin besar pula kebutuhannya, sehingga seharusnya Termohon sadar dan merasa penuh rasa syukur terhadap penghasilan Pemohon, tidak perlu menuntut nafkah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, karena Pemohon itu sangat bertanggungjawab terhadap keluarga, tanpa Termohon mintapun Pemohon sudah pasti akan memberi nafkah, buktinya meskipun perceraian ini terjadi, hingga sekarang Pemohon masih tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon, karena estimasi dari penghasilan Pemohon sangatlah banyak yaitu 2 (dua) orang anak dari perkawinan sebelumnya, dan 1 (satu) orang anak dari perkawinan dengan Termohon, belum lagi jika ada kebutuhan yang sifatnya *emergency*, belum lagi jika Pemohon ingin memberikan sedikit rezekinya untuk orang tua atau orang lain atau sedekah. Jadi Termohon tidak perlu khawatir soal nafkah karena pasti

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan melaksanakan kewajibannya terhadap isteri dan anak-anak Pemohon sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Thalaq ayat 7 (tujuh);

- Bahwa tuduhan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain sangatlah tidak benar, sebab Pemohon hanyalah sibuk bekerja dan komunikasi biasa dengan rekan kerja yang berlawanan jenis. Jadi Pemohon mohon agar *stop* berfikir demikian, karena hanya akan merusak fikiran dan bisa menjadi *boomerang* Termohon sendiri, jika tidak bisa dibuktikan tuduhannya, maka Termohon bisa dipidanakan dan dilaporkan ke polisi;
- Bahwa seorang isteri yang bisa menghargai dan menghormati suaminya, harusnya tahu bagaimana cara melayani suami dengan baik dan benar, menjaga lisannya dari perkataan yang kasar dan kotor, menggunakan kaki untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik dan diridhai Allah SWT, bukannya membantah perkataan atau perintah suami;
- Bahwa Termohon seharusnya patuh dan berbakti kepada suami karena hal tersebut merupakan kewajiban utama sebagai seorang isteri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 83 ayat 1 KHI;
- Bahwa tidak ada perbuatan yang aneh dan mencurigakan dari Pemohon, dan *Handphone* itu di dalamnya termasuk sesuatu yang bersifat *private*, sehingga mengunci *Handphone* adalah hal yang wajar dilakukan oleh semua orang, agar lebih aman dan nyaman, dan memang itu Isteri, tetapi bukan berarti semua hal, isteri harus mengetahui tentang suami karena suami juga membutuhkan sebuah privasi, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Termohon tidak perlu berfikir *negative* terhadap Pemohon, meskipun Pemohon pulang larut malam juga tidak melakukan perbuatan yang macam-macam, hanya sebatas kepentingannya sendiri, termasuk lembur bekerja;
- Bahwa untuk jawaban Termohon dalam posita angka 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) tidak benar karena sampai sekarangpun Pemohon masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah, Termohon tidak perlu khawatir soal itu karena Pemohon merupakan orang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertanggungjawab, konsisten, dan mempunyai prinsip hidup sekalipun Termohon dengan Pemohon bercerai;

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka sudah jelas rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sehat dan tidak dapat hidup rukun lagi sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana dalam pasal 3 KHI yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat terwujud, maka sebaiknya putus karena perceraian di hadapan persidangan Pengadilan Agama Purwokerto;

DALAM REKONPENSİ

- Bahwa tidak benar gaji Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik kayu sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak mempermasalahkan mengenai pengasuhan anak yang bernama Syafiq Azzam Alfarezi, lahir di Banyumas tanggal 13 Desember 2019 (umur 1 tahun 3 bulan), lagi pula Tergugat rekonpensi tidak meminta hak asuh anak dalam surat permohonan cerai talak, ini bukan berarti Tergugat rekonpensi tidak menyayangi, tidak peduli, dan atau tidak ingin memperjuangkan hak asuh anak, tetapi karena Tergugat rekonpensi sendiri mengetahui dan menyadari betul bahwa pemeliharaan (*Hadhanah*) anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 105 KHI. Tergugat rekonpensi juga menyadari dan mengetahui kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya sampai anak dewasa atau menikah atau kapanpun ketika seorang anak membutuhkan bantuan dan Tergugat rekonpensi mempunyai uang, sudah barang tentu Tergugat rekonpensi akan memberikannya, dan sebenarnya tanpa Penggugat rekonpensi menuntut nafkah anakpun, Tergugat rekonpensi akan bertanggungjawab terhadap hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam konpensi dan Tergugat rekonpensi juga sadar betul akan ajaran agama islam mengenai hal tersebut sebagaimana tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 33 (tiga puluh tiga);

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



- Bahwa terhadap rekonpensi posita angka 6 (enam), Tergugat Rekonpensi keberatan dengan jumlah biaya hidup yang Penggugat Rekonpensi minta sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan naik sebesar 10% setiap tahunnya, karena jumlah itu hampir setengah dari penghasilan Tergugat Rekonpensi yang diperoleh dan mengingat usia anak juga masih berusia 3 tahun 3 bulan, biaya hidup dan kebutuhannya tidak sebesar itu, sehingga Tergugat Rekonpensi hanya mampu menafkahi anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penambahannya disesuaikan dengan kebutuhan anak;
- Bahwa terhadap dalil-dali Penggugat rekonpensi tersebut, Tergugat rekonpensi menolak dengan tegas untuk seluruhnya. Namun demikian, tergugat rekonpensi akan memberikan:
 - 1) Nafkah anak = Rp.1.000.000,-
 - 2) Nafkah 'iddah 3 x Rp.1.000.000,- = Rp.3.000.000,-
 - 3) Nafkah *mut'ah* = Rp.1.000.000,- +
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk selebihnya Tergugat rekonpensi tetap menolak dalil-dalil gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas telah diakui dan dibenarkan oleh tergugat rekonpensi;

Bahwa terhadap Replik Pemohon secara tertulis tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap berpegang teguh pada bantahan-bantahan atau dalil-dalil yang termuat dalam jawaban dan gugat balik tertanggal 06 Maret 2023 yang telah disampaikan di muka persidangan yang lalu dan Termohon menolak permohonan dan replik konpensi Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas kebenarannya;
- Bahwa Pemohon telah mengakui bahwa penghasilan Pemohon sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



DALAM REKONPENSI

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat rekonpensi bersedia untuk membayar nafkah anak, oleh karena itu Penggugat tetap meminta nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk anak tersebut, karena nominal tersebut adalah angka riil yang setiap bulannya dikeluarkan untuk anak tersebut, sebab nafkah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) hanya cukup untuk memenuhi makan sehari-hari, susu anak, belum termasuk diapers, pakaian, pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain;
- Bahwa jawaban Tergugat rekonpensi angka 5 (lima), Penggugat rekonpensi menolaknya dan tetap berpegang teguh pada gugatan rekonpensi angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan), karena Penggugat rekonpensi bukan istri yang nusyuz, selalu patuh dan taat kepada Tergugat rekonpensi, dan Penggugat rekonpensi tidak pernah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dari Tergugat rekonpensi, sehingga Penggugat rekonpensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah apabila dicerai oleh Tergugat rekonpensi;
- Bahwa Tergugat rekonpensi adalah orang yang mampu secara finansial karena kerjanya sebagai karyawan swasta, apalagi sifat dan manfaat dari uang mut'ah adalah layak serta merupakan hadiah atau penghargaan kepada wanita yang dijatuhi talak oleh suaminya sesuai dengan kemampuannya, sehingga wanita tersebut dapat memulihkan hidupnya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan di dalam QS Al Baqoroh ayat 241, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat rekonpensi dihukum untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Tergugat rekonpensi juga harus membayar nafkah istri yang terutang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan September 2022 hingga adanya putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat rekonsensi mohon untuk mengabulkan permohonan cerai talak Tergugat rekonsensi dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa meskipun Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka perlu dibuktikan lagi, dan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/147/2023 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0417/36/VIII/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 20 Agustus 2018, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Bukti Transfer BRI dari Pemohon kepada Termohon, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Chat Pemohon dengan Termohon, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.001 RW.006, Desa Tumiyang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, dalam sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, setelah menikah antara keduanya tinggal bersama di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu saksi mendengar 2 (dua) kali pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon melalui telepon dan saya dengar kata-katanya kasar;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara keduanya menurut Pemohon disebabkan Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sekarang bekerja di pabrik kayu lapis, sebagai kepala sif, dengan gaji setiap bulan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa menurut saksi, antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.003 RW.001, Desa Tlaga, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, dalam sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, setelah menikah antara keduanya tinggal bersama di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa pada tahun 2022 yang lalu, saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon melalui telepon dan saya dengar kata-katanya kasar;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara keduanya saksi tidak tahu, namun menurut Pemohon disebabkan Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
 - Bahwa saksi sebagai teman kerja Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil untuk rukun kembali;
 - Bahwa menurut saksi, antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi dari Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup;

Bahwa atas pertanyaan Ketua majelis, Termohon menyatakan akan mengajukan bukti-bukti surat, selanjutnya Termohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-07012020-0015 atas nama Syafiq Azzam Alfarezi, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Foto gambar laki-laki dan perempuan, gambar tersebut telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.2);

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa kemudian Pemohon melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talak Pemohon dan mohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak semua dalih-dalih Termohon;
- Menolak jawaban dan duplik termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Mengabulkan replik Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada jawaban dan duplik Termohon, dengan menyampaikan keterangan untuk nafkah anak, Termohon setuju sejumlah

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk nafkah iddah, jika tidak diberi juga tidak apa-apa;

Bahwa pada akhirnya Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon menyatakan cukup serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Sdr. Surahman Suryatmaja, S.E., S.H., M.H., mediator bersertifikat, namun berdasarkan laporannya, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2023, dan hasilnya berhasil sebagian, yaitu kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) telah sepakat bahwa anak yang bernama Syafiq Azzam Alfarezi, umur 3 (tiga) tahun berada dalam asuhan Termohon, dengan memberikan akses kebebasan kepada Pemohon untuk dapat menemui anaknya agar dapat mencurahkan kasih sayangnya, sedangkan untuk merukunkan keduanya dalam satu rumah tangga yang harmonis, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon sebagaimana posita angka (1) yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti P.2, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Pemohon memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada alasan sejak tahun 2020 sering terjadi pertengkaran dan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan disebabkan Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon, Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon, akhirnya pada puncak permasalahan yang terjadi pada bulan Juli 2022, berakibat Termohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx RT.004 RW.003, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 bulan, selama itu Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon lagi dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menerangkan menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas Termohon mengakui kebenarannya, dan permohonan cerai talak Pemohon seharusnya tidak dapat diterima, karena permohonan cerai talak Pemohon seharusnya di tujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas, bukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, karena saat ini Termohon bertempat tinggal di Rt.004, Rw.003, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas, sehingga permohonan ini lebih tepat diajukan di Pengadilan Agama Banyumas sebagaimana di atur dalam pasal 129 Kompilasi hukum islam berbunyi *"seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.* Adapun permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) benar, namun untuk posita angka 2 (dua) tidak benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai bulan Maret 2022, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa xxxxxxxx RT.003 RW.001, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai bulan Juli 2022, namun yang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun, lalu antara keduanya tinggal di rumah kontrakan di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai bulan September 2022, kemudian pada bulan September 2022 Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan Termohon supaya membantu tetangga Termohon yang mengadakan hajatan, namun setelah itu Pemohon tidak pernah menjemput Termohon lagi ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon juga menolak untuk kembali tinggal dengan Termohon, kemudian pada posita angka 4 (empat) tidak benar dan Termohon menolaknya, karena selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, Termohon tidak pernah mengeluh atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan selama ini Termohon menerima dengan penuh syukur nafkah dari Pemohon sebagai karyawan di Pabrik Kayu xxxxxxxx sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan Termohon sebagai istri selalu menghormati dan menghargai Pemohon, padahal selama ini Termohon sudah berusaha menjadi seorang istri dan ibu yang baik untuk Pemohon dan anak-anak, dan bahkan selama ini justru Pemohon yang sering menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL) antara lain dengan Sdri.Eni Fitri dan Sdri.Eka, selain itu Pemohon sering bertingkah aneh dan mencurigakan misalnya : Pemohon mengunci telepon genggam Pemohon, dan Termohon tidak boleh mengetahui kata kunci dan tidak boleh tahu isi telepon genggam Pemohon, dan Pemohon juga sering kali pulang larut malam dengan alasan yang tidak jelas, sedangkan untuk posita angka 5 (lima) juga tidak benar puncak permasalahan tersebut terjadi pada bulan Juli 2022, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx RT.004 RW.003, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah kontrakan, sejak itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 bulan, dan ini kami tolak, karena yang benar pada bulan Juli 2022 Pemohon dan Termohon masih hidup rukun dalam satu rumah dan pada bulan September 2022 Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan Termohon supaya membantu tetangga Termohon yang mengadakan hajatan, namun setelah itu Pemohon tidak pernah menjemput Termohon lagi ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon juga menolak untuk kembali

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dengan Termohon, selain itu pada posita permohonan Pemohon angka 6 (enam) juga tidak benar dan kami tolak, karena justru Pemohon yang telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon, sedangkan terhadap posita permohonan Pemohon angka 7 (tujuh) hingga angka 9 (sembilan) sebenarnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini karena sudah memiliki wanita idaman lain, oleh karena itu guna menghindari mudhorot yang lebih besar dan justru membuat hati Termohon lebih sakit apalagi bertahan, maka Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon selama hak-hak Termohon dan anak-anak terpenuhi, yang mana akan Termohon uraikan dalam gugat balik Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun berdasarkan pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P.1 s.d. P.3), serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 s.d. P.3, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Domisili atas nama Pemohon, telah nyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, dan meskipun Termohon berdomisili di xxxxxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas dan Termohon telah meluruskan permohonan cerai talak Pemohon yang seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Banyumas, bukan di Pengadilan Agama Purwokerto, namun dalam petitum jawabannya Termohon tidak meminta atau tidak mempermasalahkan permohonan cerai talak Pemohon untuk tidak dapat diterima, karena Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga majelis berpendapat Termohon dianggap tidak mengajukan eksepsi, dan oleh karenanya pengajuan permohonan cerai talak Pemohon di Pengadilan Agama Purwokerto dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa bukti Transferan uang sebagai nafkah Pemohon kepada Termohon terhitung dari bulan Desember 2022 hingga bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut menerangkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu saksi mendengar 2 (dua) kali pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon melalui telepon dan saya dengar kata-katanya kasar, dan penyebab terjadinya pertengkaran antara keduanya menurut Pemohon disebabkan Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, serta menurut saksi, antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



keterangan tersebut berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171, 172 dan 301 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dinilai telah memperkuat serta memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, maka Termohon tidak perlu mengajukan bukti perceraian, namun Termohon tetap mengajukan bukti surat-surat, yaitu bukti (T.1) dan (T.2) di persidangan dalam rangka untuk menguatkan gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T.1 dan T.2, yaitu 1 (satu) telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan yang ke-2 (dua) berupa foto 2 (dua) orang, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Akta Kelahiran atas nama anak pemohon dan Termohon yang bernama Syafiq Azzam Alfarezi, maka telah nyata bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 13 Desember 2019 (umur 3 tahun 4 bulan) atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, berupa foto gambar laki-laki dan perempuan yang diduga oleh Termohon sebagai Pemohon dan selingkuhan Pemohon, sehingga menyebabkan Termohon sakit hati dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan juga bukti surat yang diajukan Termohon (T.2) dengan memperhatikan hubungan satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 menurut Pemohon atau bulan September 2022 hingga sekarang selama 6 (enam) bulan lebih, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi-saksi dari pihak Pemohon tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena antara keduanya sudah sama-sama menghendaki adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) dua, setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

DALAM REKONPENSİ :

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat Rekonpensi akan menceraikan Penggugat Rekonpensi dan majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak Tergugat Rekonpensi tersebut, maka sebagai akibat cerai, Penggugat Rekonpensi akan menuntut beberapa tuntutan kepada Tergugat Rekonpensi yaitu :

- Bahwa saat ini Tergugat rekonpensi bekerja sebagai Karyawan Swasta di Pabrik kayu dengan penghasilan sekitar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa apabila Tergugat rekonpensi akan menceraikan Penggugat rekonpensi, maka Tergugat rekonpensi harus menyerahkan hak asuh anak dari perkawinan antara Tergugat rekonpensi dengan Penggugat rekonpensi yaitu Syafiq Azzam Alfarezi, umur 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, lahir di Banyumas, tanggal 13 Desember 2019 kepada Penggugat rekonpensi sebagai ibu dari anak tersebut, mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan saat ini diasuh dan dirawat serta dipelihara oleh Penggugat rekonpensi, selain itu anak tersebut lebih dekat dan lebih sayang kepada Penggugat rekonpensi;
- Bahwa Tergugat rekonpensi juga harus membayar seluruh biaya hidup anak sepenuhnya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun ditambah kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak yang dibayarkan langsung melalui Penggugat rekonpensi;
- Bahwa Penggugat rekonpensi telah menjadi isteri Tergugat rekonpensi sejak tahun 2018 maka apabila Tergugat ingin menceraikan Penggugat rekonpensi, maka Tergugat rekonpensi harus memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqoroh ayat 241 dan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat rekonsensi juga harus memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan selama waktu 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Tergugat juga harus membayar nafkah istri yang terhutang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar gaji pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik kayu sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi tidak mempermasalahkan mengenai pengasuhan anak yang bernama Syafiq Azzam Alfarezi, lahir di Banyumas tanggal 13 Desember 2019 (umur 3 tahun 3 bulan), lagi pula Tergugat rekonsensi tidak meminta hak asuh anak dalam surat permohonan cerai talak, ini bukan berarti Tergugat rekonsensi tidak menyayangi, tidak peduli, dan atau tidak ingin memperjuangkan hak asuh anak, tetapi karena Tergugat rekonsensi sendiri mengetahui dan menyadari betul bahwa pemeliharaan (*Hadhanah*) anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (Dua belas) tahun adalah hak ibunya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 105 KHI. Tergugat rekonsensi juga menyadari dan mengetahui kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya sampai anak dewasa atau menikah atau kapanpun ketika seorang anak membutuhkan bantuan dan Tergugat rekonsensi mempunyai uang, sudah barang tentu Tergugat rekonsensi akan memberikannya, dan sebenarnya tanpa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah anakpun, Tergugat rekonsensi akan bertanggungjawab terhadap hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam konpensasi, dan Tergugat rekonsensi juga sadar betul akan ajaran agama islam mengenai hal tersebut sebagaimana tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 33 (tiga puluh tiga);

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap gugatan rekonsensi posita angka 6 (enam), Tergugat Rekonsensi keberatan dengan jumlah biaya hidup yang Penggugat Rekonsensi minta sebesar Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan dan naik sebesar 10% setiap tahunnya, karena jumlah itu hampir setengah dari penghasilan Tergugat Rekonsensi yang diperoleh dan mengingat usia anak juga masih berusia 3 tahun 3 bulan, biaya hidup dan kebutuhannya tidak sebesar itu, sehingga Tergugat Rekonsensi hanya mampu menafkahi anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penambahannya disesuaikan dengan kebutuhan anak;
- Bahwa terhadap dalil-dali Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi menolak dengan tegas untuk seluruhnya. Namun demikian, tergugat rekonsensi akan memberikan:
 - a) Nafkah anak = Rp.1.000.000,-
 - b) Nafkah 'iddah 3 x Rp.1.000.000,- = Rp.3.000.000,-
 - c) Nafkah *mut'ah* = Rp.1.000.000,- +

Jumlah = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk selebihnya Tergugat rekonsensi tetap menolak dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi dan jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut di atas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang Tergugat rekonsensi harus menyerahkan hak asuh anak dari perkawinan antara Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi yang bernama Syafiq Azzam Alfarezi, umur 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, lahir di Banyumas, tanggal 13 Desember 2019 kepada Penggugat rekonsensi, sedangkan Tergugat rekonsensi menyatakan tidak mempermasalahkan mengenai pengasuhan anak yang bernama Syafiq Azzam Alfarezi, lahir di Banyumas tanggal 13 Desember 2019 (umur 3 tahun 3 bulan), karena Tergugat rekonsensi sendiri mengetahui dan menyadari betul bahwa pemeliharaan (*Hadhanah*) anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (Dua belas)

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



tahun adalah hak ibunya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 105 KHI, maka majelis hakim berpendapat oleh karena tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut tidak dipermasalahkan oleh Tergugat rekonsensi, maka majelis hakim mengabulkan tuntutan hak asuh anak dari Penggugat rekonsensi dengan menyatakan hak asuh anak ada pada Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi agar Tergugat rekonsensi juga harus membayar seluruh biaya hidup anak sepenuhnya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun ditambah kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak yang dibayarkan langsung melalui Penggugat rekonsensi, sedangkan Tergugat rekonsensi menyatakan keberatan dengan jumlah biaya hidup seorang anak sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan naik sebesar 10% setiap tahunnya, karena jumlah itu hampir setengah dari penghasilan Tergugat Rekonsensi yang diperoleh dan mengingat usia anak juga masih berusia 3 tahun 3 bulan, dan Tergugat Rekonsensi hanya mampu menafkahi anak setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penambahannya disesuaikan dengan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat rekonsensi dan jawaban Tergugat rekonsensi tersebut, majelis hakim menemukan fakta kesanggupan Tergugat rekonsensi yang setiap bulan sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dikaitkan dengan kesimpulan Penggugat rekonsensi secara lisan, yang intinya untuk nafkah anak, Termohon setuju sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), maka atas dasar pernyataan tersebut, majelis hakim menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak atas nama Syafiq Azzam Alfarezi bin Liswanto, lahir di Banyumas tanggal 13 Desember 2019 (umur 3 tahun 3 bulan), sekurang kurangnya setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonsensi agar Tergugat rekonsensi juga harus memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan selama waktu 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat rekonsensi menyatakan hanya sanggup akan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan jika dikaitkan dengan kesimpulan Penggugat rekonsensi secara lisan yang menyatakan untuk nafkah iddah, jika tidak diberi juga tidak apa-apa, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada awal tuntutannya Penggugat rekonsensi menuntut nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sementara penghasilan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menurut penghasilan dahulu meskipun Tergugat dan saksinya menyatakan sekarang hanya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan telah berubah jabatan dari semula ketua produksi sekarang sebagai ketua sip, namun secara tidak sadar Tergugat rekonsensi telah menjawab tuntutan tentang biaya hidup seorang anak sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat merasa keberaran karena jumlah itu hampir separuh dari gaji Tergugat rekonsensi sebulan, sehingga dari pengakuan tersebut, maka majelis hakim mematok bahwa penghasilan Tergugat rekonsensi setiap bulan adalah sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun pada akhirnya Penggugat rekonsensi menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak diberi nafkah iddah juga tidak apa-apa, namun majelis hakim tetap mempertimbangkan tuntutan awal tentang nafkah iddah setiap bulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Tergugat rekonsensi hanya sanggup setiap bulan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), padahal penghasilan Tergugat rekonsensi setiap bulan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanggungan 3 (tiga) orang anak, maka atas pertimbangan dan pernyataan tersebut, majelis hakim

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga majelis hakim menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang mut'ah, yaitu Penggugat rekonsensi telah menjadi isteri Tergugat rekonsensi sejak tahun 2018 atau selama 5 (lima) tahun, maka apabila Tergugat ingin menceraikan Penggugat rekonsensi, maka Tergugat rekonsensi harus memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqoroh ayat 241 dan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat rekonsensi menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat rekonsensi dan jawaban Tergugat rekonsensi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa besaran mut'ah yang akan ditetapkan berpedoman pada pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kesanggupan suami, serta lamanya usia perkawinan, dan berdasarkan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyah halaman 334, yang berbunyi : "Apabila talak dijatuhkan setelah isteri ba'da dukhul, sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun, dan meskipun usia perkawinan hampir 5 (lima) tahun, namun yang secara riil hidup bersama atau Penggugat rekonsensi berjasa melayani Tergugat rekonsensi hanya 4 (empat) tahun sehingga besaran mut'ah akan ditetapkan berdasarkan nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 4 (empat), diperoleh jumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga majelis hakim menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Pengadilan menghukum kepada Pemohon Kompensi (Tergugat Rekonpensi) untuk memberikan kepada Termohon Kompensi (Penggugat Rekonpensi) sebelum pengucapan *ikrar talak* dilaksanakan berupa *nafkah iddah, dan mut'ah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonpensi tentang nafkah terutang (madhiyah), yang menurut Tergugat rekonpensi harus membayar nafkah terutang setiap bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap, sedangkan Tergugat rekonpensi menyatakan menolak tuntutan tersebut dengan memberikan bukti tansferan uang sebagai mana bukti P.3, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P.3, dapat diketahui Tergugat rekonpensi telah memberikan nafkah selama pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 hingga bulan Maret 2023, sehingga utang nafkah yang harus dibayar adalah 4 (empat) bulan, yaitu bulan Spetember, Oktober, November 2022 dan bulan April 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah terutang yang belum dibayar berjumlah 4 (empat) bulan, dan berdasarkan nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi adalah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 4 (empat) bulan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), oleh karenanya atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menghukum kepada Tergugat rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonpensi

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



nafkah terutang (nafkah madhiyah) selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Kompensi (Tergugat Rekonpebsi) termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi (Tergugat Rekonpensi);

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi :
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dan keduanya harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



3. Menghukum kepada Tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah terutang (nafkah madhiyah) kepada Penggugat rekonpensi selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Syafiq Azzam Alfarezi bin Liswanto, lahir di Banyumas, 22 Desember 2019 (umur 3 tahun 3 bulan), ada pada Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah terhadap seorang anak yang bernama Syafiq Azzam Alfarezi bin Liswanto, lahir di Banyumas, 22 Desember 2019, sekurang-kurangnya setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah* oleh kami : Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. RISNO, serta Drs. H. JUHRI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. RISNO

Drs. H. JUHRI, M.H.

Panitera Pengganti,

SUSANTO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	397.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	542.000,00
--------	----	------------

(lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)